

Volume 2 No. (2) November 2024

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMIS YANG DILAKUKAN MELALUI LIVE STREAMING TIKTOK

### CLEAR : JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW

**Nurma Novita Sari<sup>1</sup>**

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Karang Muwo, Mangli,  
Email : ns5181597@gmail.com*

**Yudha Bagus Tunggala Putra<sup>2</sup>**

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Karang Muwo, Mangli,  
Email : [yudhasyariah@uinkhas.ac.id](mailto:yudhasyariah@uinkhas.ac.id)*

#### **Abstract :**

The phenomenon of begging is not only occurring in public spaces; with the advancement of technology, this phenomenon has also emerged in the virtual world, particularly on TikTok, where individuals engage in inappropriate methods to gain the sympathy of others and receive gifts that can be exchanged for money. This practice is referred to as online begging. The rise of online beggars can be attributed to several factors, including a lack of education, limited skills, and the influence of the surrounding environment. Among these, the lack of education and skills is the primary reason why some individuals choose to become beggars. Education is a critical factor in determining one's wage value and plays a significant role in influencing income levels within society. As such, education serves as a benchmark for acquiring employment status. Based on the background regarding the phenomenon outlined above, this thesis focuses on the following research questions: 1) Can online beggars, using electronic media platforms (such as live streaming on TikTok), be prosecuted under Article 504 of the Indonesian Penal Code (KUHP)? 2) What is the Islamic legal perspective on the phenomenon of online begging through electronic media (such as live streaming on TikTok)?

**Keywords :** Criminal Liability, Beggars, TikTok

**Abstrak :**

*Fenomena mengemis tidak hanya terjadi di muka umum, dampak adanya perkembangan teknologi fenomena mengemis ini juga muncul di dunia virtual yaitu TikTok dengan cara yang salah agar mendapatkan belas kasihan orang lain dan di beri gift yang dapat ditukarkan dengan uang hal ini dinamakan dengan pengemis online. Munculnya pengemis ini disebabkan adanya beberapa faktor yaitu minimnya pendidikan, kurangnya keterampilan, dan faktor dari lingkungan sekitar. Faktor minimnya pendidikan dan keterampilan menjadi faktor terbesar seseorang memilih menjadi pengemis. Pendidikan merupakan faktor terpenting untuk menentukan nilai upah seseorang dan memberikan peran terhadap pendapatan masyarakat. Sehingga pendidikan dijadikan acuan untuk memperoleh status pekerjaan. Berdasarkan latar belakang mengenai fenomena di atas, terdapat beberapa fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu : 1) Apakah pengemis online melalui sarana media elektronik (live streaming TikTok) dapat diberat Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? 2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena pengemis online melalui saran media elektronik (live streaming TikTok)?*

**Kata Kunci :** Pertanggung Jawaban Pidana, Pengemis, TikTok

**Introduction**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Adanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum yang terdapat pada alinea keempat. Bisa dikatakan negara Indonesia memiliki tujuan sebagai alat untuk dapat bertindak demi kepentingan rakyat dan mensejahterahkan rakyat. Indonesia merupakan negara berkembang, ciri negara berkembang salah satunya pendapatan yang sangat rendah. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya yang semakin meningkat. Sehingga peluang kerjanya juga semakin kecil, akibat dari perubahan era globalisasi ke arah yang modern. Setiap individu dituntut untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Kemudian kebutuhan dasar yang layak yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta menjunjung tinggi martabat.

*Pertanggung Jawaban Pidana Pengemis Yang Dilakukan Melalui Live Streaming  
Tiktok*

---

Hal ini bisa tercapai jika masyarakat dan negaranya berada di dalam taraf kesejahteraan sosial secara meluruh. Tidak hanya itu, hal ini harus diupayakan bersama pemerintah dan masyarakatnya sendiri.

Badan Pusat statistika mencatat per Desember 2023 penduduk Indonesia keseluruhan berjumlah 278,69 juta jiwa.<sup>1</sup> Dengan rincian jumlah laki-laki diperkirakan sebanyak 140,8 juta jiwa dan jumlah perempuan 137, 9 juta jiwa.<sup>2</sup> Dari data tersebut tercatat ada 65,79% dalam kategori produktif.<sup>3</sup> Pada masa revolusi industri 4.0 saat ini, secara fundamental telah mengalami banyak perubahan. Saat ini pekerjaan manusia sudah banyak dilakukan oleh tenaga teknologi seperti robot, sehingga hal ini mengurangi lapangan pekerjaan. Dan menganggap memiliki saingan karena harus mampu memiliki nilai lebih agar tetap eksis di dunia pekerjaan. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kelemahan lainnya yaitu dibidang pendidikan dan meningkatnya angka pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat untuk penduduk usia produktif rata-rata berpendidikan sebagai berikut SMP 22,74%, SMA 30,22%, perguruan tinggi 10,15%.<sup>4</sup> Sedangkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sebanyak

---

<sup>1</sup> Cindy Mutia Annur, “Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023.” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>. Diakses pada Selasa jam 12:47 WIB, 9 Januari 2024.

<sup>2</sup> Monavia Ayu Rizaty, “Data Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia.” <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-rasio-jenis-kelamin-penduduk-indonesia-20132023>. Diakses pada Selasa jam 12:51 WIB, 9 Januari 2024.

<sup>3</sup> Cindy Mutia Annur, “Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023.” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>. Diakses pada Selasa jam 12:47 WIB, 9 Januari 2024.

<sup>4</sup> Nabilah Muhammad, “Tamatan Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak dari SMA pada Maret 2023.” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/27/tamatan-tingkat-pendidikan-warga-indonesia-terbanyak-dari-sma-pada-maret-2023>. Diakses pada Selasa jam 13:07 WIB, 9 Januari 2024.

1.668,2.<sup>5</sup> Dan jumlah angka pengangguran per Desember 2023 sebesar 5,32%.<sup>6</sup> Dampak dari adanya fenomena ini yaitu banyaknya seseorang menjadi pengemis. Pengemis salah satu dampak negatif adanya pembangunan ini. Fenomena pengemis ini dianggap masalah yang serius, karena pengemis tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun saat ini pengemis sudah menyebar di kota kecil bahkan di desa. Tidak hanya itu munculnya pengemis disebabkan adanya 2 faktor yaitu internal meliputi minimnya pendidikan dan keterampilan dan anggota tubuh yang tidak sempurna serta faktor eksternal meliputi karena bencana alam, faktor dari lingkungan sekitar dan gagal dalam mendapatkan pekerjaan.<sup>7</sup>

Dari faktor-faktor sebagaimana disebutkan diatas, peneliti menilai bahwa faktor internal berupa minimnya pendidikan dan keterampilan menjadi salah satu faktor terbesar seseorang memilih jalan menjadi pengemis. Karena pendidikan merupakan faktor terpenting untuk menentukan nilai upah seseorang dan memberikan peran terhadap pendapatan masyarakat. Sehingga pendidikan dijadikan acuan untuk memperoleh status pekerjaan yang tinggi. Namun diingat bahwa biaya pendidikan terus meningkat setiap tahunnya, dan sebagian masyarakat memperoleh pendidikan yang sangat rendah. Banyak faktor seseorang menjadi gelandangan dan pengemis diantaranya, tidak memiliki keterampilan dalam bekerja, tidak punya modal untuk usaha. Sehingga relavan dengan kondisi yang dialami. Kehadiran gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan sosial yang mengganggu ketenangan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), Diakses pada tanggal 9 Januari 2024, 15:16 WIB <https://www.bps.go.id/statistics-table/1/MjE5NyMx/rata-rata-pendapatan-bersih-pekerja-bebas-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama--2023.html>.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), Diakses pada tanggal 9 Januari 2024, 15:30 WIB <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>.

<sup>7</sup> Muhammad Syukri Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemis Di Jalan Raya Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), hlm 39-40.

*Pertanggung Jawaban Pidana Pengemis Yang Dilakukan Melalui Live Streaming  
Tiktok*

---

Karena dianggapnya pengemis dapat mengganggu ketertiban, kesusilaan serta ketentraman masyarakat. Kehadiran pengemis dianggap penyebab utama pengangguran, pencurian, jambret, perjudian. Mengingat permasalahan ini yang pastinya membutuhkan peran dari pemerintah bahkan masyarakatnya. Peran pemerintah dalam fenomena ini sudah melakukan penyediaan rumah tinggal yang layak untuk di tempati, bantuan sosial, dan lain-lain.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa suatu negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara agar terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 34 ayat 1 menegaskan bahwa seorang pengemis atau fakir miskin dijaga oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengemis merupakan seorang berpenghasilan dengan cara meminta-minta dimuka umum untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Fenomena pengemis merupakan realita sosial yang masih belum bisa dihindarkan dari sebagian kehidupan masyarakat, apalagi saat ini perkembangan kehidupan dalam bermasyarakat sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor budaya, ekonomi dan teknologi.<sup>8</sup>

Selain itu, perkembangan informasi dan komunikasi saat ini semakin berkembang yang sebelumnya menggunakan alat konvensional seperti koran dan surat, saat ini sudah berubah ke arah yang canggih yaitu menggunakan internet. Hampir sebagian masyarakat menggunakan internet yaitu dengan memiliki *Handphone*. Kemajuan pesat pada bidang teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak di praktikkan dan dimanfaatkan sebagai wadah untuk menampung perkembangan kreatifitas manusia pada ranah berbasis digital.<sup>9</sup> Namun sebagian orang menggunakannya dengan cara yang salah. Salah satunya adalah maraknya fenomena pengemis online yang sedang marak diperbincangkan pada saat ini. Seseorang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan cara mengasilkan uang

---

<sup>8</sup> Rizwan Rizkiandi. Op.Cit., halaman 13.

<sup>9</sup> R.S.Winer, “New Communications Approaches in Marketing: Issues and Research Directions”, Journal of Interactive Marketing, Vol 23, No 2 (May,2009), hlm. 109.

dengan mudah. Namun dengan adanya kemajuan ini menjadikan masyarakat kurang bijak dalam penggunaannya. Salah satunya ialah aplikasi TikTok yang sering digunakan pada saat ini, aplikasi ini digunakan untuk menyebarkan video yang berdurasi pendek. Seiring berkembangnya teknologi tiktok perlahan-lahan semakin berkembang. Algoritma dari tiktok sendiri membuat semakin popular, sehingga dapat menyebarkan video pengguna menyebar dan tanpa batas siapa saja yang melihatnya.<sup>10</sup> Aplikasi TikTok sendiri memiliki banyak fitur diantaranya fitur *live streaming*. Fitur ini awalnya hanya digunakan untuk mempromosikan produk, berkomunikasi dengan pengikutnya agar lebih dekat, serta menunjukkan kreativitas. Didalam fitur *live streaming* ini terdapat *virtual gift* yaitu penghargaan atau hadiah bagi kreator tiktok yang melakukan *live streaming*. Tidak hanya itu di dalam fitur ini kita bisa mengasilkan keuntungan. Namun, kebanyakan kreator tiktok menyalahgunakan fitur *live streaming* dengan mempertontonkan adegan yang berbahaya yang tujuannya penonton merasa iba sehingga memberi *virtual gift* (hadiah online) sebanyak-banyaknya.

*Virtual gift* adalah salah satu fitur berupa hadiah atau pemberian atau imbalan serta reward dari aplikasi TikTok yang diberi oleh penonton kepada konten kreator pada saat melakukan *live streaming* tersebut. Tidak hanya sekedar pemberian, *gift* atau hadiah TikTok juga bisa ditukarkan dengan uang dalam jumlah tertentu oleh kreator tersebut. Pada akhirnya *virtual gift* ini dapat berpeluang untuk mendapatkan uang tunai hanya dengan menggunakan fitur *live streaming* pada aplikasi TikTok.<sup>11</sup> Namun dalam prakteknya, ada beberapa oknum konten kreator yang menggunakan aplikasi TikTok di luar nalar dan kecurangan. Misalnya dalam salah satu *live streaming*

---

<sup>10</sup> Admin, “Tiktok, Aplikasi yang Mengubah Dunia Sosial Media,” HMSI (Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi). <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>. Diakses pada Jum’at jam 10:14 WIB, 15 Desember 2023.

<sup>11</sup> Nur Jamal Shaid, “Cara Mencairkan Gift TikTok Jadi Uang Tunai dan Syaratnya” <https://money.kompas.com/read/2023/08/09/222943026/cara-mencairkan-gift-tiktok-jadi-uang-tunai-dan-syaratnya>. Diakses pada Selasa jam 18:20 WIB, 9 Januari 2024.

konten kreator atas nama akun media sosial, LBH-Lembaga Baku Hantam @askDika. Dimana dalam tayangan terlihat melakukan konten mengemis online di TikTok yang mengeksploitasi lansia. Pada fenomena ini ibu paruh baya diminta mengguyur air ke tubuhnya untuk mendapatkan *gift* atau bayaran dari penonton dan rela *live streaming* dalam jangka waktu berjam-jam, dari pagi, siang hingga ke malam hari sampai tubuh ibu paruh baya tersebut menggigil kedinginan. Fenomena ini terjadi karena permintaan anaknya. Sehingga sangat mudah untuk mendapatkan *gift* dari penonton karena menampakkan wajah menderita.<sup>12</sup>

### **Methods**

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative law research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan dari sumber bahan yang digunakan untuk mengacu dan merujuk dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum. Sumber-sumber tersebut memberikan informasi dan otoritas hukum yang diperlukan untuk memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan aturan hukum terdiri dari sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum sekunder misalnya buku-buku dan sumber hukum tersier (tambahan) seperti data-data lalu lintas. Teknik yang digunakan dalam mencari dan mendapatkan sumber bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif, yaitu sebuah penelitian yang bersifat umum menjadi uraian fakta-fakta yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini meliputi Melakukan identifikasi fakta hukum lalu menghapus bagian yang tidak relevan, sehingga isu hukum bisa dapat dipecahkan, Mengumpulkan berbagai macam materi hukum baik itu

---

<sup>12</sup> Devira Prastiwi, “8 Fakta Terkait Fenomena Munculnya Pengemis Online di TikTok” <https://www.liputan6.com/news/read/5186935/8-fakta-terkait-fenomena-munculnya-pengemis-online-di-tiktok>. Diakses pada Selasa jam 16.35 WIB, 9 Januari 2024.

bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan persoalan hukum yang diteliti, Menelaah isu hukum dengan bahan hukum yang telah diperoleh, Membuat kesimpulan terhadap pemecahan isu hukum dalam bentuk argumentasi dan Pada kesimpulan membuat preskripsi atas dasar argumentasi yang telah dibuat pada kesimpulan.<sup>13</sup>

### **Discussion and Result**

#### **Tinjauan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Keterkaitannya dengan Pengemis Online di Live Streaming**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia pada dasarnya merupakan warisan dari Hukum Pidana Belanda, yang diterapkan di Indonesia sejak masa kolonial. Setelah Indonesia merdeka, KUHP yang berlaku adalah terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Seiring waktu, berbagai amandemen dan perubahan telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kodifikasi hukum pidana yang mengatur berbagai tindak pidana dan sanksi-sanksinya. KUHP merupakan panduan utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang digunakan oleh aparat penegak hukum, hakim, dan pengacara untuk menilai dan mengadili tindak pidana. KUHP terdiri dari tiga buku utama yaitu Buku I : Aturan Umum mengatur tentang ketentuan umum dalam hukum pidana, termasuk definisi tindak pidana, prinsip-prinsip dasar hukum pidana, serta aturan tentang percobaan, penyertaan, dan alasan penghapus pidana, Buku II : Tindak Pidana mengatur berbagai jenis tindak pidana, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kemerdekaan orang, kejahatan terhadap harta benda, serta kejahatan terhadap kesusastraan dan Buku III: Pelanggaran mengatur tentang pelanggaran yang umumnya merupakan tindak pidana ringan, seperti pelanggaran lalu lintas dan ketertiban umum.

Secara teori, setiap definisi tindak pidana biasanya terdiri dari beberapa unsur. Moeljatno membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi tiga, yaitu Perbuatan,dilarang (oleh aturan hukum) dan ada

---

<sup>13</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 171.

ancaman pidana.<sup>14</sup> Terkait dengan pengkriminalisasian pengemis dalam KUHP, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum. Kriminalisasi merupakan bagian dari kajian hukum pidana materiil yang mempelajari penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana (baik pelanggaran atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.<sup>15</sup> Pasal 504 kitab undang-undang hukum pidana tersusun dari 2 ayat yaitu : 1.) Ayat (1) Barang siapa mengemis di muka umum diancam karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. 2.) Ayat (2) Jika orang yang bersalah menjalankan pengemisannya sebagai mata pencaharian, pidana kurungan dapat ditingkatkan menjadi paling lama tiga bulan. Mengacu pada penjelasan Moeljatno, dua pasal di atas jika dianalisis normanya mengandung unsur-unsur pidana.

Unsur-unsur yang berkaitan dengan tindak pidana mengemis di tempat umum yang diatur dalam pasal 504 KUHP meliputi Tingkah laku atau perbuatan mengemis, Yang tidak diperbolehkan yaitu dilakukan di tempat umum dan Diancam dengan hukuman kurungan.<sup>16</sup> Pengemis adalah orang yang menerima penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara. Menurut Sugiono, pengemis adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berkeliaran untuk mencari nafkah dengan cara meminta-minta dari orang lain. Terdapat beberapa karakter yang tergolong dalam perdagangan orang khususnya pengemis online melalui *live streaming*, yaitu :<sup>17</sup>

- a) Kampanye *crowdfunding* palsu dalam siaran langsung.
- b) Eksloitasi anak dan lansia dengan menampilkan hal yang

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 79.

<sup>15</sup> Salman Luthan,”Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum, No. 1 Vol. 16, 2009, 1.*

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea, 1994), 326.

<sup>17</sup> Sugiarti. *Pembangunan dalam Perspektif Gender.* (Malang: UMM Pers 2003) hlm. 8

- menyediakan untuk menarik keibaan penonton dalam dalam siaran langsung.
- c) Acara khusus atau *challenge* tertentu untuk mendapat *gift* dari penonton.
  - d) Memanfaatkan siaran langsung dalam *platform* media sosial untuk kejadian spesifik seperti bencana alam, kebakaran besar atau menampilkan sedang membereskan dan mengelompokkan barang hasil memulung seperti gelas plastik lalu mengharapkan *gift* dari penonton untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.
  - e) Menampilkan kekurangan fisik dalam *live streaming* seperti keadaan disabilitas tubuh diatas kursi roda kemudian memegang kertas bertuliskan mohon bantu donasi untuk operasi saya.
  - f) Menampilkan keadaan ekonomi yang kekurangan seperti kondisi rumah yang rusak atau menampilkan anak-anak mereka yang tampak terlantar untuk menarik simpati penonton siaran langsung.

Perbuatan mengemis baru dapat dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 504 KUHP, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jika tindakan mengemis seseorang tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 504 KUHP, maka perbuatan tersebut tidak bisa dipidana. Ini berarti, menurut ketentuan Pasal 504, tindakan tersebut bukanlah tindak pidana pengemis. Pasal 504 KUHP secara khusus menyebutkan tindakan mengemis di muka umum. Dalam konteks tradisional, ini merujuk pada kegiatan mengemis di tempat-tempat fisik yang dapat diakses oleh publik, seperti jalanan, pasar, atau tempat umum lainnya. Namun, pengertian muka umum bisa diperluas mengingat perkembangan teknologi dan media elektronik. Live streaming di *platform* seperti TikTok bisa dianggap sebagai muka umum dalam konteks digital karena Akses Publik: Konten live streaming dapat diakses oleh publik secara luas. Interaksi dan *Real-Time*: Penonton dapat memberikan respons secara langsung, termasuk memberikan donasi atau hadiah yang bernilai uang.

Meskipun demikian, menurut penulis terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan Pasal 504 KUHP terhadap pengemis *online*:

- a. Interpretasi Hukum : Perlu ada interpretasi hukum yang jelas apakah muka umum dalam Pasal 504 KUHP mencakup ruang digital atau media elektronik.
- b. Jurisdiksi : Mengingat sifat global dari *platform* seperti TikTok, penegakan hukum terhadap individu yang mengemis *online* mungkin menghadapi kendala jurisdiksi, terutama jika pelaku berada di luar negeri.
- c. Regulasi Spesifik : Saat ini, undang-undang yang mengatur aktivitas di dunia maya masih berkembang. Ada kemungkinan bahwa pengemis *online* lebih cocok diberat dengan undang-undang lain yang lebih spesifik mengatur kegiatan di internet.

Meskipun Pasal 504 KUHP berpotensi digunakan untuk menjerat pengemis *online* melalui *live streaming* TikTok, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Interpretasi hukum yang lebih luas dan pendekatan yang cermat diperlukan untuk memastikan apakah elemen-elemen dari Pasal 504 terpenuhi dalam konteks digital. Alternatif hukum seperti UU ITE atau kebijakan *platform* mungkin lebih relevan untuk menangani kasus pengemis *online* secara efektif. Karena pasal ini ditulis dalam konteks yang mungkin belum memperhitungkan perkembangan teknologi seperti media sosial dan live streaming, penerapannya terhadap kasus pengemis online mungkin memerlukan interpretasi tambahan dari pihak penegak hukum dan mungkin perlu disesuaikan atau diiringi oleh regulasi yang lebih spesifik terkait aktivitas di dunia digital. Oleh karena itu, secara textual dan tradisional, Pasal 504 KUHP mungkin tidak secara langsung mencakup pengemis online di *platform* seperti TikTok. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum mungkin melihat lebih jauh pada niat dan konteks dari aktivitas tersebut serta merujuk pada peraturan lain yang lebih relevan dengan media elektronik.

Selain Pasal 504 KUHP, pengemis *online* melalui live streaming TikTok mungkin lebih tepat diberat dengan undang-undang atau peraturan lain yang lebih relevan dengan aktivitas di dunia maya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Mengatur tentang berbagai aspek aktivitas di dunia maya, termasuk penipuan dan pelanggaran lainnya yang mungkin terkait dengan pengemis *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 jo. ayat 3, Pasal 28 ayat 1, Pasal 43 ayat (6), Pasal 45, Pasal 45A Ayat 1, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Geladangan dan Pengemis dan peraturan dari *Platform*: TikTok dan *platform* serupa memiliki kebijakan dan aturan komunitas yang melarang perilaku mengemis atau eksploitasi.

Dengan adanya peraturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengemis *online* dapat dikatakan menyalahi aturan dan peristiwa ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman karena dengan melihat unsur-unsur pada pelaksanaannya dan surat edaran dari menteri social atau pemerintah peristiwa *live streaming* ini termasuk peristiwa tindak pidana pelanggaran yang dapat di hukum atau dikenai sanksi

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pengemis Online Melalui *live streaming* TikTok**

Pengemis adalah seseorang yang meminta-minta untuk mendapatkan bantuan finansial atau materi dari orang lain. Umumnya, pengemis sering ditemukan di tempat-tempat umum seperti jalan raya, persimpangan, atau area pusat kota yang ramai. Mereka sering memiliki ciri-ciri fisik yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang kurang menguntungkan, seperti pakaian lusuh, penampilan kusam, atau perlengkapan sederhana untuk

meminta bantuan, seperti gelas plastik atau mangkok untuk uang.<sup>18</sup> Berdasarkan pandangan moral, mengemis menimbulkan pertimbangan mendalam mengenai etika, keadilan, dan kewajiban sosial. Ini melibatkan situasi di mana seseorang memohon bantuan finansial atau materi kepada orang lain sebagai respons terhadap kesulitan atau kebutuhan yang dihadapinya. Perspektif moral tentang mengemis mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konteks sosial, keadilan, serta tanggung jawab individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dari perspektif moral, mengemis menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan kewajiban moral terhadap sesama manusia. Ada yang berpendapat bahwa memberikan bantuan kepada pengemis adalah tindakan moral yang mencerminkan empati, kedermawanan, dan tanggung jawab social.<sup>19</sup>

Jamaludin mengklasifikasikan pengemis ke dalam tiga bagian, yaitu :<sup>20</sup>

1. Pengemis berpengalaman adalah seseorang yang menjadi mengemis sebagai pekerjaan tetap, padahal mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Tipe pengemis seperti ini sulit untuk berubah sebab mereka menjadikan pengemis sebagai perkerjaan utama.
2. Pengemis kontemporer artinya mengikuti perkembangan zaman. Jika disandingkan dengan kata pengemis maka dapat didefinisikan pengemis kontempores yaitu pengemis yang mampu mengikuti zaman seperti mengemis online.
3. Pengemis berkelanjutan adalah pengemis secara terus menerus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengemis.

---

<sup>18</sup> Rizkiandi, R., Muktasam, & Rosyadi, M. A. (2022). Fenomena Pengemis Di Kota Mataram: Studi Konstruksi Sosial Tentang Strategi Bertahan Hidup Pengemis di Kecamatan Sekarbelo Kota Mataram. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 10(2), 27–43.

<sup>19</sup> Mumtazah, N. A. Z., & Yani, M. T. (2023). Studi Fenomenologi Tentang Pandangan “Sosok Mulia” terhadap Fenomena Pengemis di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25764–25774.

<sup>20</sup> Jamaluddin, Adon Nasrullah. *Dasar-dasar Patologi Sosial*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2016).

4. Pengemis berencana. pengemis berencana adalah pengemis yang melakukan tindakan tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu, misal seseorang sengaja mengemis supaya bisa menabung atau sebagai investasi.

Dalam Bahasa arab mengemis diartikan sebagai *tasawwul*, yang artinya meminta-minta. *Al-Mu'jam Al-Wasith* menyebutkan bahwa *tasa'ala* merupakan bentuk dari *fi'l madhi* dari *tasawwul*. Sebagian para ulama mengartikan *tasawwul* suatu bentuk upaya untuk meminta-minta harta milik orang lain, bukan untuk kepentingan bersama melainkan untuk kepentingan pribadi. Adapun sebagian orang mengartikan bahwa seseorang yang meminta-minta harta kepada manusia tanpa adanya kebutuhan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa *tasawwul* merupakan bentuk kepentingan sendiri bukan untuk kemaslahatan agama ataupun kepentingan kaum muslimin.<sup>21</sup> Ada beberapa macam golongan yang dapat menerima bantuan atau sedekah yang telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 273 :

للْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أَخْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيْفُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِنُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيُّنَاءِ مِنَ النَّعْقُوفِ تَعْرُفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَأْوِنُ النَّاسُ الْحَافِلُوْمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيَّمٌ

Artinya: Orang-orang fakir atau miskin karena berjihad di jalan Allah dan mereka sedang terhalang untuk berusaha mencari nafkah di bumi. Mereka yang tidak menyadari dan merasa bahwa dirinya menjauhkan diri dari perbuatan meminta-minta secara paksa terhadap orang lain.

Dalam islam, Allah SWT memerintahkan ummatnya memberikan sebagian hartanya untuk orang yang kurang mampu, hal ini bukan mengajarkan islam untuk meminta-minta atau bermalas-malasan. Maka dari itu umat islam harus tetap berusaha untuk mencari nafkah agar bisa terpenuhinya kebutuhan mereka. Faktanya, masih banyak umat islam yang tidak mau berusaha dan bermalas-malasan untuk mendapatkan rezeki sehingga memilih jalan untuk mengemis. Meskipun begitu pengemis juga layak diperlakukan dengan layak sebagai manusia biasa pada umumnya, tidak boleh disiksa bahkan dilecehkan. Sebab pengemis juga manusia yang

---

<sup>21</sup> Muhammad Wasitho. *Mengemis yang halal dan mengemis yang haram, dan dalam majalah pintar pengusaha muslim*, Jakarta. Hal 553.

diciptakan oleh Allah dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah.

Adapun berkembangnya zaman muncul yang namanya fenomena pengemis online, dalam hukum islam mereka juga sama pada pengemis umumnya yaitu haram. Hanya saja yang dilakukan oleh pengemis online memiliki jangkauan yang lebih luas. Contoh kasus yang lagi viral saat ini yaitu mandi lumpur. Dalam konten yang viral itu mereka melakukan dengan cara menyiram diri dengan lumpur atau air di dalam empang termasuk merendahkan diri maka perbuatan tersebut sama dengan modus berpura-pura pincang agar mendapat belas kasihan dari orang lain. Adapun menurut pandangan hukum islam, mengemis online yang dilakukan melalui Tiktok telah melanggar beberapa ajaran islam, yaitu :<sup>22</sup>

1. Pengemis online telah menentang ajaran agama islam. Abu Hamid Al-Ghazali memberikan tiga alasan mengenai haramnya pengemis pada manusia tanpa unsur darurat atau kebutuhan mendesak, yaitu mengemis merupakan kekufuran nikmat yang telah Allah berikan, dengan cara mengemis seolah-olah seseorang itu tidak diberikan rezeki yang cukup. Mengemis kepada sesama ummat manusia merupakan perbuatan yang tidak pantas karena mereka memiliki derajat yang sama di mata Allah.
2. Islam juga mengajarkan kepada umat islam senantiasa menjaga martabat dan harga dirinya. Pengemis *online* yang dilakukan di TikTok tentunya sangat bertentangan dengan hadits Riwayat Tudmudzi :

قال رسول الله لا ينبغي للمسلم ان يذل نفسه

Artinya : tidak pantas bagi seorang muslim untuk merendahkan martabatnya.

3. Islam mengajarkan kita untuk terus bekerja keras dalam mencari nafkah. Agar terpenuhinya kebutuhan hidup dengan cara yang benar dan halal.

---

22

Diakses melalui,  
<https://www.suarasurabaya.net/kelanjutannya/2023/kemenag-tanggapi-kasus-mengemis-online-dalam-hukum-islam/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2024 Pukul 16:00

4. Islam juga mengajarkan kita untuk terus memuliakan orang yang sudah lanjut usia dengan cara menyayanginya.

Dapat dipahami penjelasan di atas, bahwa tidaklah pantas bagi umat islam melakukan hal mengemis di muka umum ataupun melalui *online* agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Hendaklah mereka mampu berusaha dan bekerja keras serta memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bijak dan benar. Meski pun mendapat celaan dari masyarakat biasa mau pun pemerintah, fenomena mengemis online masih terus diminati masyarakat Indonesia terutama bagi mereka yang berada pada perekonomian menengah ke bawah. Sebab dengan mengikuti tantangan mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus banting tulang atau pun bekerja keras<sup>23</sup>.

Agama Islam dipandang sebagai agama suci yang diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk meningkatkan martabat, kehormatan, dan pengenal entitas seorang manusia. Dalam Islam, setiap manusia dijanjikan rezeki oleh Allah Swt. Serta diberikan jaminan hidup selama di dunia. Namun, untuk memperoleh rezeki tersebut, manusia harus berusaha dan bekerja semampuannya dengan maksimal. Selain itu, Allah juga menetapkan adanya orang kaya dan orang miskin dalam masyarakat agar di antara manusia bisa saling mengasihi dan menyayangi. Orang kaya diharapkan mengasihi orang miskin, dan orang miskin diharapkan menyayangi orang kaya, sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Az Zariyat Ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُوفُمْ 19

Artinya: Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Manusia memiliki akal untuk memanfaatkan potensinya dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidupnya, karena usaha ini merupakan bagian dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan bagian dari sunnatullah, yaitu hukum alam yang telah ditetapkan-Nya. Kewajiban bekerja juga merupakan

---

<sup>23</sup> Distiliana & Fitriah (2023). Mengemis Online Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Universitas Palembang*. Vol 21 (2), 121- 138.

bentuk tanggung jawab manusia terhadap penciptanya. Manusia diharapkan memanfaatkan sumber daya di bumi untuk mencapai kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia tentang jalan yang benar menuju kesejahteraan dan tindakan yang sesuai dengan ridha-Nya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bertindak semau sendiri, khususnya dengan menggunakan tipu daya, melainkan harus mengikuti petunjuk Allah SWT. Setiap manusia membutuhkan sumber daya materi untuk menjalani kehidupan di dunia ini, meskipun Allah telah menjanjikan rezeki bagi setiap makhluk-Nya. Namun, manusia tidak bisa mengharapkan rezeki datang tanpa usaha, melainkan harus melalui kerja keras dan perjuangan. Terlebih lagi, perjuangan yang gigih diperlukan sebagai wujud usaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT.

Fenomena mengemis secara *online* di *platform* seperti TikTok jelas dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Praktik ini dianggap mengandung unsur tipu daya karena memanfaatkan eksposur kemiskinan dan memanipulasi keadaan yang sebenarnya. Hal ini bisa menimbulkan rasa sedih dan simpati dari orang lain, yang kemudian memberikan hadiah tanpa pertimbangan yang matang. Padahal, orang yang mengemis di TikTok mungkin tidak memiliki cacat fisik dan mampu bekerja dengan baik. Penting dicatat bahwa larangan ini berlaku khususnya bagi mereka yang menjadikan pengemisan sebagai profesi dan kebiasaan, dengan tujuan memanfaatkan orang lain yang memiliki harta untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini termasuk dalam kategori yang diharamkan dalam Islam.<sup>24</sup> Orang yang suka meminta-minta kepada orang lain menghadapi ancaman nyata, terutama jika masih memiliki sumber rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, namun tetap menggunakan praktik mengemis untuk mengumpulkan dan meningkatkan kekayaan pribadi. Rasulullah SAW bersabda: "*Seseorang selamanya meminta-minta kepada orang lain (mengemis) sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat*

---

<sup>24</sup> Nuraini, dkk. 2024. Moralitas di Dunia Maya : Hukum Mengemis Online Live TikTok dalam Perspektif Al-Ghazali. *Jurnal ilmu syari'ah, Perundangan dan Ekonomi Islam*. Vol 16 no 1: 64-82.

*daging pun di wajahnya.*".<sup>25</sup> Hadis tersebut menjelaskan larangan meminta-minta dengan cara menipu dan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Hadis tersebut juga menegaskan bahwa mengemis, termasuk pengemisan yang terjadi terutama di media sosial seperti TikTok yang semakin marak belakangan ini, akan berhadapan dengan ancaman yang nyata dan pedih dari Allah SWT, yakni keadaan di mana tidak akan ada selembar daging yang dapat menghilangkan kelaparan. Hal ini disebabkan oleh pengemisan yang disertai dengan menunjukkan kesedihan, kecelakaan, kebohongan, dan eksplorasi seseorang, yang sangat merugikan dan dapat menciderai nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Rasulullah SAW juga bersabda : *Barangsiaapa meminta-minta harta orang untuk memperkaya diri, sebenarnya ia hanyalah meminta bara api. Oleh karenanya, silahkan meminta sedikit atau banyak.*<sup>26</sup> Hadis tersebut mencerminkan keseriusan Islam terhadap praktik pengemisan, terutama yang dilakukan secara *online* di *platform* seperti TikTok, dalam menolak tindakan meminta-minta tanpa alasan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa terlibat dalam praktik tersebut mirip dengan memasuki lingkaran api yang membakar dirinya sendiri. Ini berarti, mengambil harta atau manfaat yang tidak halal dengan cara meminta-minta akan berdampak buruk tidak hanya bagi pelakunya sendiri, tetapi juga bagi mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, dan kemandirian dalam mencari rezeki dalam Islam.

Praktik mengemis, terutama jika dilakukan dengan motif yang tidak benar atau hanya untuk keuntungan pribadi, bukanlah tindakan yang diperbolehkan dalam agama dan dapat mengakibatkan dosa serta kesulitan di dunia maupun akhirat. Salah satu ajaran penting dalam islam adalah *ta'affuf*, yaitu menjaga diri dari meminta-minta. Ini menunjukkan bahwa umat Islam diharapkan untuk menjaga martabat dan kehormatan diri dengan tidak terlalu bergantung pada

---

<sup>25</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedia Hdits-Hdits Hukum*. Jakarta, 2013, hal. 639.

<sup>26</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jakarta, 2013, hal. 83.

bantuan atau kontribusi orang lain. Sebaliknya, umat Islam diharapkan untuk mencari nafkah dengan tangannya sendiri, menghargai nilai kerja keras dan usaha yang jujur dalam memperoleh rezeki.

Islam melarang perbuatan mengemis dengan cara menipu orang lain agar dikasihani dan diberi sumbangan. Hadist yang diriwatkan oleh Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata : Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada sesama manusia, sehingga ia besok dihari kiamat akan datang sedangkan diwajahnya tidak ada sepotong daging pun.<sup>27</sup> Perbuatan meminta-minta sangat dilarang dalam islam, kecuali tiga golongan ini :<sup>28</sup>

- 1) Seseorang yang menanggung tanggungan atau kebutuhan orang lain, seperti hutang, denda atau uang damai, maka itu diperbolehkan untuk meminta-minta.
- 2) Seseorang yang tidak memiliki harta setelah terkena musibah, sehingga hartanya terkuras atau habis, maka ini juga diperbolehkan untuk meminta-minta.
- 3) Seseorang yang terbebani kebutuhan, akan tetapi tidak diperbolehkan bagi orang untuk meminta-minta kecuali dengan adanya syarat, yaitu harus ada tiga orang saksi.

### **Conclusion**

Penelitian yang penulis lakukan dapat menarik kesimpulan yaitu 1). Pengemis online melalui sarana media elektronik (live streaming TikTok) dapat dijerat pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan jika tindakan mengemis di muka umum termasuk dalam konteks yang masih tradisional, yang merujuk pada kegiatan mengemis di tempat-tempat fisik yang dapat diakses oleh publik, seperti jalanan, pasar dan tempat umum lainnya. Namun arti dari muka umum sendiri diperluas dalam perkembangan teknologi dan media elektronik. Melalui *live streaming* bisa dianggap muka umum dapat di akses oleh publik secara luas yaitu berinteraksi

---

<sup>27</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedia hadist-hadist hukum*. Jakarta, 2013. Hal. 639

<sup>28</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, hal 92.

langsung dengan penonton. 2) Menurut pandangan hukum islam terhadap fenomena mengemis secara *online* di *platform* seperti TikTok jelas tidak diperbolehkan atau dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Praktik ini dianggap mengandung unsur tipu daya karena memanfaatkan eksposur kemiskinan dan memanipulasi keadaan yang sebenarnya.

## Bibliography

### Book

- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. (2016). *Dasar-dasar Patologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013) *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rizwan Rizkiandi, (2021). *Realita Para Penunggu Sedekah*, Mataram: Guepedia.
- Soesilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.
- Sugiarti. (2003). *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. Malang: UMM Pers.

### Legislation

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Geladangan dan Pengemis

### Dictionary/ Encyclopedia

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, (2013). *Ensiklopedia Hdits-Hdits Hukum*. Jakarta.

*Pertanggung Jawaban Pidana Pengemis Yang Dilakukan Melalui Live Streaming  
Tiktok*

---

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, (2013). *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jakarta.

**Journal Article**

Distiliana & Fitriah (2023). Mengemis Online Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Universitas Palembang*. Vol 21 (2), 121- 138.

Mumtazah, N. A. Z., & Yani, M. T. (2023). Studi Fenomenologi Tentang Pandangan "Sosok Mulia" terhadap Fenomena Pengemis di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25764-25774.

Nuraini, dkk. (2024). Moralitas di Dunia Maya : Hukum Mengemis Online Live TikTok dalam Perspektif Al-Ghazali. *Jurnal ilmu syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*. Vol 16 no 1: 64-82.

Rizkiandi, R., Muktarasam, & Rosyadi, M. A. (2022). Fenomena Pengemis Di Kota Mataram: Studi Konstruksi Sosial Tentang Strategi Bertahan Hidup Pengemis di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 10(2), 27-43.

R.S.Winer, (2009). *New Communications Approaches in Marketing: Issues and Research Directions*", Journal of Interactive Marketing, Vol 23, No 2, 109.

Salman Luthan,(2009) Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 1, 1.

**Thesis**

Muhammad Syukri Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemis Di Jalan Raya Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

**Web Pages**

Admin, "Tiktok, Aplikasi yang Mengubah Dunia Sosial Media," HMSI (Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi).  
<https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>. Diakses pada Jum'at jam 10:14 WIB, 15 Desember 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS), Diakses pada tanggal 9 Januari 2024, 15:16 WIB <https://www.bps.go.id/statistics-table/1/MjE5NyMx/rata-rata-pendapatan-bersih-pekerja-bebas-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama--2023.html>.

Badan Pusat Statistik (BPS), Diakses pada tanggal 9 Januari 2024, 15:30 WIB [https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/11/06/2002/tin\\_gkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/11/06/2002/tin_gkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html)

Cindy Mutia Annur, "Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>. Diakses pada Selasa jam 12:47 WIB, 9 Januari 2024.

Devira Prastiwi, "8 Fakta Terkait Fenomena Munculnya Pengemis Online di TikTok" <https://www.liputan6.com/news/read/5186935/8-fakta-terkait-fenomena-munculnya-pengemis-online-di-tiktok>. Diakses pada Selasa jam 16:35 WIB, 9 Januari 2024.

<https://www.suarasurabaya.net/kelankota/2023/kemenag-tanggap-ki-kasus-mengemis-online-dalam-hukum-islam/>.

Diakses pada tanggal 13 Juli 2024 Pukul 16:00  
Monavia Ayu Rizaty, "Data Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia." <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-rasio-jenis-kelamin-penduduk-indonesia-20132023>. Diakses pada Selasa jam 12:51 WIB, 9 Januari 2024.

Nabilah Muhammad, "Tamatan Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak dari SMA pada Maret 2023." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/27/tamatan-tingkat-pendidikan-warga-indonesia-terbanyak-dari-sma-pada-maret-2023>. Diakses pada Selasa jam 13:07 WIB, 9 Januari 2024.

Nur Jamal Shaid, "Cara Mencairkan Gift TikTok Jadi Uang Tunai dan Syaratnya" <https://money.kompas.com/read/2023/08/09/222943026/cara-mencairkan-gift-tiktok-jadi-uang-tunai-dan-syaratnya>

*Pertanggung Jawaban Pidana Pengemis Yang Dilakukan Melalui Live Streaming  
Tiktok*

[a-mencairkan-gift-tiktok-jadi-uang-tunai-dan-syaratnya.](#)

Diakses pada Selasa jam 18:20 WIB, 9Januari 2024.